

ABSTRAK

Aulia Salsabila Jaelani 1223020022: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pemberian Reward dalam Pencapaian Target Omzet Produk Arisan di PT. Laksana Community

Pemberian *reward* dalam pencapaian target omzet merupakan salah satu strategi motivasi yang diterapkan dalam kegiatan bisnis, termasuk pada produk arisan di PT. Laksana Community. Dalam praktiknya, perusahaan memberikan *reward* berupa sepeda motor dan mobil kepada *leader* (ketua arisan) sebelum target omzet sebesar 100 juta rupiah per bulan benar-benar tercapai. Pemberian *reward* di awal ini dilakukan dengan tujuan mendorong semangat dan motivasi *leader* agar lebih giat dalam meningkatkan jumlah anggota dan omzet arisan. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidaksesuaian dengan ketentuan akad *ju'alah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Pelaksanaan pemberian *reward* dalam produk arisan oleh PT. Laksana Community kepada para *leader*; dan (2) pemberian *reward* pada produk arisan oleh di PT. Laksana Community kepada para *leader* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada teori akad *ju'alah* sebagai dasar analisis terhadap kesesuaian mekanisme *reward* dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah*, kaidah fiqh muamalah, serta prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah seperti yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 yakni harus terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis praktik pemberian *reward* di PT. Laksana Community, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian *reward* oleh PT. Laksana Community secara rukun akad *ju'alah*, praktik ini telah terpenuhi, meliputi adanya para pihak, pekerjaan yang jelas dan terukur, imbalan yang halal, serta kesepakatan melalui MoU. Namun, dari sisi syarat akad, praktik ini belum sepenuhnya sesuai karena imbalan diberikan sebelum tercapainya hasil (*natijah*). Hal ini tidak sejalan dengan pandangan ulama Malikiyah dan Fatwa DSN-MUI No. 62 Tahun 2007. Meskipun tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir* secara tegas, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip imbalan berbasis hasil, sehingga memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Pemberian Reward; Produk Arisan; Target Omzet